



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/148 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025-2045**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Cilacap Nomor 000.7.2.1/04478/34 Tanggal 12 Agustus 2024 perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
- 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Cilacap Nomor 000.7.2.1/04478/34 Tanggal 12 Agustus 2024 Perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 20 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Cilacap wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Cilacap;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/146 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
CILACAP TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
CILACAP TAHUN 2025-2045

I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah

1. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Dalam hal pengaturan Lampiran Peraturan Bupati pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) mengatur substansi hal yang sama, agar dicermati kembali untuk dicantumkan pada salah satu Pasal saja.
3. Pasal 4 agar disempurnakan sebagai berikut:
“RPJPD Kabupaten Cilacap berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW.
4. Pasal 8, terkait klausula pengundangan agar disempurnakan sebagai berikut:
“Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.”

II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah

1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Cilacap untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Cilacap secara rinci.
2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap dengan Rencanan Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Cilacap.
3. Mengintegrasikan/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Cilacap untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah

rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.

6. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Memperhatikan bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Cilacap merupakan dokumen publik jangka panjang maka data dukung diupayakan menggunakan *series* data 10 tahun terakhir, seperti Gambar 2.4. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023.
2. Halaman II-26. Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Menyesuaikan narasi Indeks Ketahanan Pangan dimana satuan (%) untuk dapat dihapus karena IKP merupakan indeks yang satuannya angka dengan skala 0-100.
3. Halaman II-33 s.d 36. Gambaran umum bidang kesehatan. Melengkapi penyajian data dengan analisis kondisi masing-masing indikator pembangunan yang disajikan.
4. Halaman II-45. Indikator Total Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit. Menyesuaikan data Tabel 2.8 dan 2.9 karena data yang ditampilkan bersumber pada BPR BKK Kabupaten Cilacap. sebagaimana definisi operasional indikator dimaksud, data Total Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit dihitung berdasarkan pada Bank Umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah) pada bank yang mana Kabupaten Cilacap memiliki saham didalamnya, termasuk juga Bank Jateng Cabang Cilacap.
5. Halaman II-49, 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah, nama sub bab dibawahnya lebih tepat tidak menggunakan nomenklatur indikator, tapi pada sektoralnya, misal: Fasilitas Komunikasi, Fasilitas Perumahan dan Permukiman, Keciptakarya (Air Minum dan Sanitasi), Transportasi (menggantikan persentase kelengkapan jalan terpasang), dll. Perlu ditambahkan aspek layanan angkutan umum (kondisi simpul dan jaringan transportasi) serta kejadian laka lantas (kejadian dan fatalitasnya).
6. Halaman II-53 s.d 54. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.
 - a. Menyesuaikan metadata Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%). Data 2022 SIPSAN, untuk Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebesar 53,94%. (pada gambar 2.55, tertulis 13).
 - b. Menambahkan data neraca pengelolaan sampah (SIPSAN), (penanganan, pengurangan dan sampah tidak terkelola dalam Ton/tahun/% dengan kondisi daya tampung/kapasitas TPA eksisting), mempertimbangkan pengelolaan sampah masih terdapat sampah tidak terkelola sebesar 74,225.67 ton/tahun atau sekitar 21,30 % di Tahun 2023 Sumber SIPSAN
 - c. Agar menggunakan data capaian Tahun 2023 dari SIPSAN apabila ingin menyajikan data capaian Tahun 2023.
7. Halaman II-56. Menambahkan data profil emisi gas rumah kaca (SIGNSMART-IGRK) dan penurunan emisi gas rumah kaca (bersumber dari AKSARA Bappenas).

Catatan: dapat mengadopsi dari Dokumen KLHS Kabupaten Cilacap.

8. Halaman II-56. Mengecek data Kontribusi Penurunan Emisi GRK pada gambar 2.57, karena berbeda dengan data AKSARA. Pada AKSARA, Kabupaten Cilacap melaporkan aksi penurunan emisi GRK mulai Tahun 2022. (Gambar 2.57 menyajikan data penurunan emisi GRK dari Tahun 2019-2023).
9. Halaman II-57. Daya Saing Iklim Investasi. Menambahkan gambaran kondisi investasi dengan capaian realisasi investasi di Kabupaten Cilacap.
10. Halaman II-70. Proyeksi Sarana Kesehatan. Menambahkan perbandingan terkait rasio penduduk dan jumlah sarana prasarana kesehatan, sehingga dapat terlihat akses pelayanannya.
11. Halaman II-72. Tabel 2.17 proyeksi persampahan disesuaikan format sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan data sampah Tahun 2023 pada pembahasan proyeksi tidak perlu ditampilkan.
12. Halaman II-81 s/d II-93, Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana dalam dokumen RPJPN 2025-2045 dapat dipersingkat.
13. Menambahkan data dan analisa mengenai perkembangan IPG (indeks Pembangunan gender) di Kabupaten Cilacap.

B. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Perumusan permasalahan dipastikan merupakan permasalahan pembangunan daerah dan sifatnya *crosscutting issues*, bukan permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan
2. Menambahkan kembali rumusan permasalahan dengan substansi Lingkungan Hidup, irigasi berdasarkan data kondisi yang telah dituangkan dalam Bab kondisi umum.
3. Konsistensi dan keselarasan antar Bab (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, visi misi s.d arah pembangunan). Sesuaikan alur, tahapan dan substansi untuk keselarasannya, utamanya irigasi (hanya pada kondisi dan IUP) Lahan kritis, degradasi keanekaragaman hayati pada permasalahan.
4. Diksi Permasalahan “Bonus demografi menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk kelompok usia muda” perlu dicermati kembali. Bukan bonus demografi sebagai penyebab namun bonus demografi itu justru istilah/dampak dari kondisi kependudukan/fenomena kependudukan.
5. Menambahkan permasalahan terkait transportasi angkutan umum (simpul dan jaringan transportasi) terkait aksesibilitas dan konektivitas serta keselamatan perjalanan, termasuk diperlukannya TTB. Hal ini juga terkait langsung dengan isu strategis pada pemerataan pembangunan antara wilayah barat dan timur serta selaras dengan sub bab 3.2.5 pada tabel 3.4. Keselarasan Isu Strategis RPJPD dengan KLHS RPJPD.

C. Bab IV Visi dan Misi

Halaman IV-7. Tabel 4.4 Sasaran Visi Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045. Mencermati Sasaran Visi dengan indikator yang ingin digunakan (Penurunan intensitas emisi GRK dengan satuan (%))

1. Apabila ingin menggunakan indikator intensitas emisi, disesuaikan formulasi indikator intensitas emisi (tahunan), dengan formulasi menggunakan besaran nilai emisi GRK tahun tertentu dibagi PDRB di tahun yang sama (dalam TonCO₂eq/Miliar Rupiah) (Intensitas Emisi GRK (Tahunan)).

2. Apabila ingin menggunakan indikator penurunan emisi GRK (kumulatif), dapat menggunakan metadata sesuai surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait sub Indikator Utama Pembangunan (IUP) penyalarsan.

D. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Arah Kebijakan

- a. Mendukung capaian rasio industri pengolahan di Jawa Tengah dengan menambahkan kebijakan-kebijakan mengenai industri pengolahan, hal ini dengan pertimbangan:
 - 1) PDRB Kabupaten Cilacap yang merupakan rasio PDRB terbesar pada sektor industri pengolahan. Peranan Industri Pengolahan di Kabupaten Cilacap, baik dengan minyak maupun tanpa minyak memberikan kontribusi yang paling besar untuk PDRB Cilacap.
 - 2) Peranan terhadap kategori, sub kategori industri Batubara dan Pengilangan Migas sebagai kontributor terbesar walaupun menunjukkan penurunan setiap tahunnya, sedangkan untuk industri non-Migas dan Gas Bumi menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya dengan distribusi tahun terakhir sebesar 33%.
 - 3) Industrialisasi di Kabupaten Cilacap tidak saja melahirkan perusahaan skala besar dan sedang, tetapi juga industri skala Mikro dan Kecil (IMK). Munculnya industri IMK tidak jarang merupakan multiplier effect dari pertumbuhan industri pengolahan skala besar dan sedang.
- b. Mendukung pencapaian green economy index Provinsi Jawa Tengah, meskipun tidak diturunkan kepada Kabupaten/Kota, ketercapaian green economy index (GEI) membutuhkan dukungan kab/kota melalui kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi dari konsep ekonomi hijau yang akan mempengaruhi faktor-faktor pembentuk dari GEI.
- c. Arah kebijakan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Dan Dinamis” perlu reformulasi pada perwujudan *smart city*, khususnya pentahapan terkait arsitektur SPBE dimulai pada awal pentahapan, kemudian dilanjutkan pada pentahapan II salah satu dimensi pada konsep *smart city* (bisa memilih *smart governance/government* menjadi fokus terlebih dahulu), dan ditahap selanjutnya dapat memilih dimensi lain selain *smart governance/government*, atau keseluruhan dimensi *smart city* menjadi fokus. Namun yang harus menjadi perhatian adalah perwujudan seluruh dimensi *smart city* membutuhkan penganggaran yang cukup besar, sehingga harus dilakukan analisis yang komprehensif agar tidak membebani fiskal daerah.
- d. Arah kebijakan “Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Kondusif dan Berkelanjutan” pada pentahapan kedua “Percepatan digitalisasi pengamanan wilayah perkotaan” pada diskusi digitalisasi apakah yang akan dilakukan adalah memanfaatkan teknologi dalam mendukung pengamanan wilayah perkotaan (apabila mendukung maka diskusi digitalisasi bisa diubah menjadi “Percepatan pemanfaatan Teknologi pengamanan wilayah perkotaan”).
- e. Merumuskan kembali pentahapan kebijakan bidang kesehatan, dapat mengacu pada sumber daya sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berdasarkan transformasi layanan kesehatan.

- f. Apresiasi untuk Kabupaten Cilacap karena telah memasukkan ekonomi hijau dalam arah kebijakannya, saran kami agar arah kebijakan ekonomi hijau bisa dimulai sejak tahapan pembangunan yang pertama yaitu tahun 2025-2029 agar terbentuk pondasi yang baik dan akselerasi pembangunan ekonomi hijau yang cepat pada saat transisi ke tahapan pembangunan selanjutnya.
 - g. Mencermati pentahapan RPJPD yang berkaitan dengan demokrasi substansial pada transformasi tata kelola dimana pada bab sebelumnya demokrasi substansial masuk dalam tata kelola.
 - h. Arah kebijakan infrastruktur daerah:
Mengecek dan menata kembali gradasi tahapan setiap sektor: infrastruktur dasar (jalan, jembatan, listrik, air bersih), infrastruktur digital (ekonomi digital), infrastruktur hijau (sistem transportasi yang efisien energi, bangunan hemat energi), pengolahan limbah. Dengan pertimbangan:
 - 1) Tahapan 2030-2034 pembangunan infrastruktur salah satunya bandara untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial (Bandara Tunggal Wulung ada *obstacle* cerobong asap PLTU yang menyebabkan permasalahan dalam pengembangan bandara).
 - 2) Tahapan 2034-2039. Infrastruktur dasar (tahapan ini masih sama dengan Tahun 2034 yaitu memperbaiki jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi; infrastruktur digital (belum tersedia tahapan periode sebelumnya untuk mewujudkan infrastruktur digital)
 - 3) Tahapan 2040-2045. Infrastruktur Ramah Lingkungan (terdapat pembahasan Membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan, seperti sistem transportasi yang efisien energi dan bangunan yang hemat energi dan Mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk mengurangi polusi dan dampak negatif terhadap lingkungan namun pada tahapan periode sebelumnya tidak ada tahapan kebijakan terkait sistem transportasi yang efisien energi dan pengelolaan limbah).
2. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
- a. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
 - b. Mengecek target indikator yang menggunakan rentang untuk disesuaikan menggunakan batas bawah target sebagaimana Surat Edaran Sekda Nomor 000.7/0002940 tanggal 17 April 2024 tentang Panduan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, contoh
 - 1) Literasi SD sesuai surat edaran 79,97, apabila dibuat rentang makan angka 79,97 menjadi batas bawah;
 - 2) Rasio industri pengolahan tertulis pada Tahun 2045 dalam surat edaran yaitu 61,53 namun dalam RPJPD Kabupaten Cilacap dituliskan 60,70-61,53.
 - 3) Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia sesuai surat edaran sebesar 23,67-25,87 namun tertulis 23,18-23,67.
 - 4) PDRB Perkapita, rasio penyediaan mamin, rasio kewirausahaan daerah
 - c. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
 - 1) Menyesuaikan indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan penambahan kumulatif menjadi Penurunan Emisi GRK Kumulatif. (dengan satuan TonCO₂eq).

- 2) Penyelesaian *baseline* Tahun 2025 menggunakan angka absolut PRKD sebesar 323.855,88 TonCO₂eq atau angka absolut SEB sebesar 4.787.446,44 TonCO₂eq (apabila capaian sudah melampaui *baseline* Tahun 2025 berdasarkan kesepakatan PRKD, *baseline* Tahun 2025 dapat disesuaikan).
 - 3) penyelesaian target akhir Tahun 2045 menggunakan angka absolut PRKD sebesar 28.724.648,72 TonCO₂eq atau angka absolut SEB sebesar 68.474.528,48 TonCO₂eq.
 - 4) bahwa penyelesaian IUP Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCO₂eq) merupakan target bersama. Pada RPJPD/kertas kerja RPJPD dapat dicantumkan narasi “Estimasi target penurunan Emisi GRK Kumulatif dari periode tahun 2010-2045 di wilayah Kabupaten Cilacap adalah (besaran TonCO₂e) yang ditetapkan berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario yang diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan berbagai bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan pihak non pemerintah”.
- d. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Cilacap, namun Kabupaten Cilacap tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan dicantumkan pada RPJPD sesuai kemampuan dari kabupaten, dan untuk Tahun 2045 target tetap harus dipenuhi sebesar 100%.
- Catatan: Dalam rangka pemenuhan target perlu dilengkapi upaya strategis untuk mencapai target yang direncanakan sesuai proyeksi kebutuhan air minum sampai dengan Tahun 2045.
- e. Menambahkan target *baseline* Tahun 2025 indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
- Catatan: *baseline* Tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,30% dan Tahun 2045 sebesar 84,30% dan perlu dilengkapi upaya strategis untuk mencapai target dimaksud.
- f. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB:
- 1) Cara perhitungan disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang pemerintah Kabupaten Cilacap menanamkan sahamnya.
 - 2) Pemerintah Kabupaten Cilacap agar mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM.
- g. Rasio Pajak terhadap PDRB, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- h. Pembentukan modal tetap bruto, target *baseline* Tahun 2025 dan Tahun 2045 untuk disesuaikan berdasarkan surat edaran dan tidak menggunakan rentang/*range*.

- i. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, target disesuaikan dengan memperhatikan kondisi sampai dengan kondisi per Juli 2024 (Kabupaten Cilacap per Juli sudah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC)).

E. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA